



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati No. 1 Telp (0457) 72202 – 72201 Fax.(0457) 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 188.A/0387/BAS.ORGANISASI/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Indeks Kualitas Kebijakan merupakan salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di Pemerintah Kabupaten Donggala tahun 2025, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala tentang Pembentukan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah kabupaten Donggala Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Unsur Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2025 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Koordinator Instansi :

1. Sebagai penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Nasional;
2. Mengisi dan mengirimkan 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis untuk diajukan menjadi objek pengukuran;
3. Mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai objek pengukuran kepada analis instansi untuk

dilakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;

4. Melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
5. Mengirimkan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) ke Koordinator Nasional; dan
6. Menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali kepada Koordinator Nasional.

b. Analisis Instansi :

1. Melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*); dan
2. Melakukan pemenuhan bukti dukung.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 30 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd., SH., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN	UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rayusman, S. Sos. NIP. 197409072005021002	Kepala Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	Koordinator Instansi
2.	Haedar, S. Sos., M. AP. NIP. 1970110920021210004	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Badan Pencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Instansi
3.	Muhlis D. Goma, S.Sos. NIP. 197905082013121001	PPUD Ahli Muda	Inspektorat	Analisis Instansi
4.	Asrul, S. E. NIP. 199807222025061007	Perencana Ahli Pertama	Bagian Organisasi	Analisis Instansi
5.	Muhammad Robani, S. T. NIP. 199526072025061003	Pranata Komputer Ahli Pertama	Bagian Organisasi	Analisis Instansi
6.	Dedy Setiadi, S. T. NIP. 199107312025061002	Pranata Komputer Ahli Pertama	Bagian Organisasi	Analisis Instansi
7.	Siti Halija, S. H. NIP. 199803282025062004	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Bagian Hukum	Analisis Instansi
8.	Adinda Rahmi Isnaini, S. Tr. Ak NIP. 200105022025062006	Analisis Kebijakan	Bagian Kesejahteraan Masyarakat	Analisis Instansi

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S Pd., SH., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003